



WALIKOTA JAMBI

Jambi, 21 Maret 2023

Kepada :

Yth. Saudara Kepala Perangkat Daerah
dan Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Jambi.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : PEG.06.01/236/BKPSDMD.V/2023

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2023 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan efektivitas tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Jambi selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Jambi tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan dalam menetapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

4. Dasar

- Undang - undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
- Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul: 07.30 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
2) Hari Jumat	Pukul: 07.00 – 11.30 WIB
- b. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

1) Hari Senin Sampai dengan Kamis dan Sabtu	Pukul: 07.30 – 14.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
2) Hari Jumat	Pukul: 07.00 – 11.30 WIB
- c. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
- d. Bagi Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah agar tetap memperhatikan dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, terima kasih.

WALIKOTA JAMBI

DR. H. SYARIF FASHA, ME